

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kejahatan korporasi sebagai *organized crime*, dimana masyarakat internasional mengakui bahwa kejahatan terorganisir dan aktivitasnya seperti perdagangan narkoba, pencucian uang maupun terorisme memberikan ancaman nyata terhadap stabilitas global. Kejahatan tersebut sama sekali tidak menaruh hormat atau setia kepada negara-negara, batas-batas negara atau kedaulatan suatu negara. Saat ini kelompok-kelompok kejahatan terorganisir raksasa menjadi pemain utama aktivitas ekonomi global. Dengan meningkatnya permintaan atas barang-barang dan jasa-jasa ilegal, keuntungan yang diperoleh kelompok ini bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan beberapa negara berkembang dan negara maju. Globalisasi telah berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar-pasar ilegal, dan akibatnya kejahatan lintas negara terorganisir dan berkembang sangat cepat sehingga negara sendiri tidak mampu untuk menanggunglanginya.¹

Kejahatan korporasi bukan merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru. Kejahatan korporasi sudah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, dan sebagainya.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tindak pidana ekonomi mengatur bahwa: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak

¹ Mahrus Ali, Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,h.36

pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”²

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Melalui berbagai peraturan perundangan, dewasa ini korporasi diterima sebagai subjek hukum dan di perlakukan sama sebagai subjek hukum alamiah yakni manusia. Namun sebagai subjek hukum yang keberadaannya oleh perundang-undangan menjadi ihwal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, perilaku, dan keluasan jangkauannya serta pertanggung jawabanya di tentukan oleh hukum.³ Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut.

Dalam hal ini seiring berkembangnya zaman, kejahatan korporasi tidak hanya mencakup mengenai kejahatan perekonomian, yang terdiri dari korupsi, tindak pidana lingkungan hidup dan lainnya. Namun juga berkembang kearah tindak pidana terorisme, dimana dalam hal ini secara terorganisir oleh korporasi baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum.

Terorisme adalah suatu ancaman dan negara-negara harus melindungi warga negaranya dari ancaman itu. Negara tidak hanya memiliki hak namun juga kewajiban untuk melindungi warga negaranya.⁴ Sehubungan dengan itu pada tanggal 22 Juni 2018 telah mulai berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tindak pidana Terorisme di sebutkan bahwa Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman

² Lihat pasal 15 Undang-Undang tindak pidana ekonomi

³ Burhanudin, Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan Korporasi, Cita Hukum.Vol.1 No.1, Juni 2013, h.76

⁴ Muhyiddin Arubusman, *Terorisme Di Tengah Arus Global Demokrasi*, Spectrum, Jakarta, 2006, h.277

kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁵

Dalam hal ini negara harus berhati-hati agar memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi atau membenarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kejahatan Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.⁶ Untuk memberantas terorisme, di perlukan suatu rencana yang komprehensif. Dalam hal ini harus menjaga keseimbangan antara keamanan dan tetap menegakkan prinsip-prinsip kebebasan sipil merupakan prinsip dasar pembentukan kebijakan Anti-terorisme.⁷

Motif dalam kejahatan terorisme selalu berubah yang dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Belakangan ini, aksi-aksi terorisme yang terjadi di Indonesia mengalami perubahan menjadi sporadis, tidak jelas, dan berbeda dari priode sebelumnya. Baik dari segi jumlah maupun intensitas serangan teror, modus operandi, sasaran aksi teror dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam kancah gerakan terorisme. Modus operandi yang di lakukan selalu berubah-ubah guna memperlancar aksi serangan terorisme dan juga agar luput dari perhatian aparat penegak hukum. Terjadinya pergeseran sasaran aksi terorisme tidak lagi simbol-simbol barat melainkan justru masyarakat sipil maupun aparat kepolisian. Dengan pergeseran sasaran aksi terorisme tersebut, telah memakan banyak korban baik

⁵ Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁶ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁷ Muhyiddin Arubusman, Op.Cit.h.283

sipil maupun aparat kepolisian dimana hilangnya nyawa seseorang karena kejahatan terorisme sangatlah di tentang keras oleh dunia, karena kejahatan terorisme telah menciderai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, kejahatan terorisme selalu di ancam dengan pidana berat oleh hukum positif Indonesia.⁸

Bahwa dalam tindak pidana terorisme salah satu subyek hukumnya adalah Korporasi. Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa ‘Korporasi merupakan kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum’.⁹ Namun pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.¹⁰

Dalam hal ini istilah setiap orang dalam undang-undang terorisme merujuk pada orang perseorangan maupun korporasi. Dalam tataran hukum, korporasi tidak selalu mengacu kepada badan hukum, namun juga kepada organisasi atau perkumpulan yang bukan badan hukum. Oleh karena itu pemidanaan terhadap organisasi yang terlibat dalam terorisme tetap bisa di lakukan meskipun organisasi tersebut bukan berbadan hukum. Dalam hal suatu korporasi melakukan suatu kejahatan maka pertanggungjawaban haruslah dilakukan oleh pengurusnya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan dengan jelas bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subyek hukum yang keadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun ada kalanya korporasi juga melakukan variasi tindak pidana *corporate crime* yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Bahwa banyak undang-undang di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subyek hukum korporasi yang di ajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu sebabnya

⁸ *Loc .Cit*

⁹ pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002.

¹⁰ pasal 1 ayat (9) *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi selaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu di pandang perlu adanya pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang di lakukan oleh korporasi.¹¹

Dalam RKUHP pasal 47 Korporasi merupakan subjek tindak pidana".Sedangkan dalam pasal 50 mengatur bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Di luar RKUHP tersebut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana korporasi diatur dalam beberapa ketentuan.pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003,yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu koporasi,maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.¹²

Sedangkan pada pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. pasal 12 a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang organisasi teroris yang di wakikan oleh pemimpin, pengurus atau orang yang mengendalikan korporasi yang bilamana terbukti melakukan aksi terorisme maka akan di pidana dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Jadi dalam isi pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dapat di pertanggungjawabkan oleh korporasi atau pengurusnya.

Salah satu contoh aksi teror bom yang dilakukan oleh korporasi/organisasi terorisme di Kota Surabaya yang di sinyalir di kendalikan oleh sekelompok orang di bawah naungan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang di pimpin oleh Zainal

¹¹ Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Nomor 13 tahun 2016* tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

¹² Lihat pasal 17 ayat 1 Undang-Undnag no 15 tahun 2003

Anshori.¹³ Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018, terjadi aksi teror di Surabaya, dimana korporasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sebut sebagai dalang terjadinya aksi teror yang menewaskan sebanyak 28 orang dan 57 orang mengalami luka-luka.¹⁴ Dalam masalah pertanggung jawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap di pertahankan, namun dalam perkembangan di bidang hukum, asas pidana tanpa kesalahan tidak mutlak berlaku, cukuplah fakta yang menderitakan si korban sesuai dengan adagium *res ipso loquitur*, fakta sudah berbicara sendiri di jadikan dasar untuk menuntut pertanggung jawaban pidana pada pelaku.

Bahwa aksi teror yang di lakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daliah (JAD) kepada masyarakat sipil dan juga aparat penegak hukum telah sangat merugikan masyarakat Indonesia. Namun ada baiknya kita mengkaji, apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan teroris oleh korporasi, apakah hanya sekedar radikalisme belaka. Agar kedepannya kita dapat mencegah timbulnya suatu gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan *chaos* .

Kemudian setelah menimbulkan banyak korban baik orang sipil maupun aparat penegak hukum, pertanggungjawaban seperti apa yang di bebaskan kepada pelaku terhadap perbuatan pelaku kepada korban kejahatan terorisme, dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang di lakukan oleh pelaku sehingga dapat memenuhi rasa keadilan kepada para korban terhadap korban kejahatan teroris.

Dalam hal ini, Negara serta tidak turut campur terhadap apa yang di rasakan oleh masyarakat diantaranya rasa tidak aman, hilangnya kemerdekaan, tidak dapat merasakan hidup dengan damai yang tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, negara bertanggungjawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi

¹³ Nostalgia Pemimpin JAD dengan sang Guru Aman Abdurrahman, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180310190520-12-282013/nostalgia-pemimpin-jad-dengan-sang-guru-aman-abdurrahman>, Diakses tanggal 25 September 2018, pukul 18.00 WIB

¹⁴ Korban tewas bom Surabaya 28 orang, 57 luka-luka, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180514194201-12-298164/korban-tewas-teror-bom-surabaya-28-orang-57-luka>, Diakses tanggal 25 September 2018, pukul 18.00 WIB.

Korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban .

Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis akan membahas lebih mendalam terkait faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan terorisme yang di lakukan oleh korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban yang di lakukan oleh korporasi kepada korban kejahatan terorisme.

Proses peradilan kasus terorisme selama ini hanya menyeret pelakunya secara individu, sementara korporasi yang terlibat di dalamnya belum pernah di bawa ke ranah peradilan. Oleh sebab itu, dalam konteks ini sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2018 yang mendudukkan organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadi terdakwa yang di wakili oleh Zainal Anshori selaku pemimpin kelompok tersebut menjadi menarik untuk di bahas lebih lanjut.

Dalam Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT. SEL. Menyatakan bahwa terdakwa JAD yang di wakikan oleh pengurus atas nama Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin Bin M.Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan menetapkan membekukan korporasi lain yang berfaliasi dengan *ISIS* atau *DAESH* atau *ISIL* atau *IS* dan menyatakan suatu korporasi yang terlarang.

Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis akan membahas lebih mendalam terkait pertimbangan hakim menilai tindak pidana yang dilakukan sesuai unsur-unsur pasal 17 Undang-Undang terorisme dan pertimbangan hakim menilai pertanggungjawaban terdakwa sesuai unsur pasal 17 Undang-Undang terorisme.

Berdasarkan hal diatas maka peneliti merumuskan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul: Pertanggung Jawaban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh organisasi JAD (Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/JKT.SEL)..

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang ditemukan di latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut yaitu :

Proses peradilan kasus terorisme selama ini hanya menyeret pelakunya secara individu, sementara korporasi yang terlibat di dalamnya belum pernah di bawa ke ranah peradilan

Dalam hal ini, Negara serta tidak turut campur terhadap apa yang di rasakan oleh masyarakat diantaranya rasa tidak aman, hilangnya kemerdekaan, tidak dapat merasakan hidup dengan damai yang tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Negara bertanggungjawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.

Setelah menimbulkan banyak korban baik orang sipil maupun aparat penegak hukum, pertanggungjawaban seperti apa yang di bebaskan kepada pelaku terhadap perbuatan pelaku kepada korban kejahatan terorisme, dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang di lakukan oleh pelaku sehingga dapat memenuhi rasa keadilan kepada para korban terhadap korban kejahatan teroris.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana terorisme?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam perkara nomor 809/Pid.Sus/2018/Jkt.Sel telah memenuhi rasa keadilan masyarakat?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana terorisme
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terorisme dengan pelaku JAD sebagai korporasi

1.4.2 Manfaat penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.
2. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan aspek hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh organisasi JAD.
3. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran terkait penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme agar selanjutnya penanganan terhadap kejahatan terorisme yang pelakunya ialah korporasi dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka teoritis

Ada beberapa teori bagi tindak pidana untuk menghukum atau mempertanggung jawabkan tindak pidananya, salah satunya yaitu teori Kepastian hukum, adalah menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/ peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. *Radbruch* memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹⁵ Sedangkan dalam prinsip teori keadilan dapat dikatakan bahwa dasar filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Indonesia yang memiliki keragaman adat istiadat dan budaya mengenal penyelesaian sengketa tanpa harus diselesaikan di meja pengadilan dalam perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan undangundang hasil ratifikasi dari beberapa peraturan internasional mengenai perlindungan anak antara lain: *Beijing Rules dan Convention on The Right of The Child*. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan penyelesaian secara damai untuk meminimalisir anak berkonflik dengan hukum. Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan¹⁶.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian dari penelitian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh penulis. Kerangka

¹⁵ Sanjaya, 2015, hal. 169-170

¹⁶ Apeldoorn, 2000, hal. 11-12

konseptual ini meliputi defenisi-defenisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau defenisi operasional sebagai berikut :

1. **Pertanggungjawaban pidana:** Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
2. **Kejahatan Terorisme** merupakan sinonim tindak pidana terorisme yang berarti kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.¹⁸
3. **Korporasi** adalah kumpulan terorganisir dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum.¹⁹
4. **JAD atau Jamaah Ansharut Daulah** adalah sebuah kelompok militan Indonesia yang dilaporkan memiliki kaitan dengan pengeboman Surabaya pada tahun 2018. Negara Islam Irak dan Suriah telah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pada tahun 2017, kelompok ini telah diakui sebagai organisasi teroris oleh Departemen Dalam negeri Amerika.

¹⁷ Hanafi, Mahrus, *Sistim Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

¹⁸ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.11.

¹⁹ *Undang-Undang No 5 tahun 2018* tentang tindak pidana terorisme

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 47 RKUHP menyatakan "Korporasi merupakan subjek tindak pidana".

Pasal 50 RKUHP menyatakan, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal yang dibuktikan:
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang terorisme dan pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang terorisme .

1. melakukan tindak pidana yang dilakukan atas nama suatu korporasi
2. membuat kerusakan serta menyebabkan hilangnya nyawa

Dalam putusan Nomor:809/Pid.Sus/2018/JKT.SEL, Majelis Hakim menyatakan bahwa JAD terbukti melakukan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, dan mengadili JAD dengan membekukan korporasi/organisasi tersebut serta memberikan denda sebesar Rp.5000.000

1.6 Metode Penelitian

Penelitian tidak dapat berjalan secara terarah apabila tidak ada metode yang digunakan di dalamnya. Metode penelitian disini diperlukan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban secara Sumber Data ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Atau penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah data sekunder meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, hasil penelitian dan bahan-bahan penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Yurisprudensi yaitu putusan pengadilan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang meliputi: Peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan tulisan ini, Yurisprudensi yaitu putusan pengadilan,serta penelitian terhadap bahan hukum sekunder, yang meliputi karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, dan hasil penelitian dan bahan-bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif dilakukan penelaahan data sekunder, dan biasanya data yang disajikan berikut dengan analisisnya²⁰. Metode analisis data yang dilakukan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan :

- a. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas;
- b. Pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan;
- c. Pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan;
- d. Pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas. Tinjauan pustaka menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dimana isinya berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipergunakan mahasiswa hukum disesuaikan dengan rumusan dan jenis penelitian masing-masing. hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Atau penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, 1994, Hal. 69

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Serta data yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah data sekunder meliputi berbagai literatur, dan perundang-undangan, karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, hasil penelitian dan bahan-bahan penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Yurisprudensi yaitu putusan pengadilan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua, yang terdiri dari sub bab yang masing-masing sub bab saling berkaitan. Sub bab pertama menguraikan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah pertama, sedangkan sub bab kedua merupakan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah kedua.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua serta kesimpulan dalam penelitian. Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menerapkan hukum dan menegakkan kepastian hukum seadil-adilnya.

